

BAB II

KETENTUAN HUKUM USIA DAN DISPENSASI PERKAWINAN

Pada bab 2 ini, penulis akan membahas secara rinci ketentuan usia minimum yang berlaku dalam permohonan dispensasi perkawinan, mengacu pada peraturan-peraturan yang mengaturnya, seperti undang-undang perkawinan, peraturan Mahkamah Agung, dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Selain itu, bab ini akan memaparkan dengan lebih rinci tentang aspek hukum yang menjadi dasar dalam dispensasi perkawinan, termasuk bagaimana alasan mendesak memiliki peran krusial sebagai kriteria awal dalam proses persetujuan dispensasi kawin. Penulis akan mendalami pada pemahaman dan signifikansi alasan mendesak, serta bagaimana faktor ini memengaruhi pertimbangan dan ketetapan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan.

A. Ketentuan Usia Minimum Perkawinan

1. Ketentuan Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Perkawinan di Indonesia telah diatur dalam undang-undang sejak dahulu, yaitu dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga.³⁰ Sebuah rumah tangga akan tercipta ideal jika sepasang suami istri memiliki kedewasaan yang matang atau kematangan pola pikir, tingkah laku juga kesiapan alat reproduksi untuk menciptakan sebuah

³⁰ Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974

keturunan di rumah tangga. Indonesia memiliki standar kedewasaan melalui usia yang mana usia disini merupakan salah satu syarat perkawinan yang wajib dipenuhi. Kedewasaan merupakan hal penting dalam perkawinan karena memiliki pengaruh besar dalam keberlangsungan rumah tangga. Kesuksesan rumah tangga dipicu dengan adanya kedewasaan dan kematangan dari segi fisik, mental, serta ekonomi dari kedua calon mempelai yang akan menikah.³¹

Dalam ketentuan usia perkawinan ini dituangkan juga di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Usia perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 diatur dalam pasal 7 ayat 1 yang berbunyi “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”. Namun, peraturan terkait perkawinan di Indonesia memiliki perubahan yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam perubahannya, undang-undang ini merubah terkait usia minimum perkawinan di Indonesia saat ini sudah tidak lagi menggunakan ketentuan yang ada dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Usia minimum di Indonesia kini dipersamakan menjadi 19 tahun untuk keduanya, hal ini terdapat di dalam Pasal 7 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Lahirnya Undang-Undang NO. 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No. 1 Tahun 1974 ini karena adanya penetapan Nomor 22/PUU-XV/2017 yang memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk

³¹ Helmi Karim, *Kedewasaan Untuk Menikah* diterjemahkan oleh Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary dari *Problematika Hukum Islam Kontemporer* Cetakan. Ke-2 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002) hlm. 67.

melakukan perubahan terhadap UU No. 1 Tahun 1974 dalam jangka waktu paling lama 3 tahun. Sehingga lahirlah UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menjadi wujud perubahan terhadap nasib anak-anak di Indonesia. Karena dalam undang-undang sebelumnya mengizinkan seorang anak perempuan untuk menikah sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa usia 18 tahun masih masuk dalam kategori anak-anak dan belum bisa menyandang status sebagai istri maupun ibu.³²

Perubahan usia ini juga tak lain karena pertimbangan dari kematangan jiwa raga kedua calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Perubahan peningkatan usia minimum ini akan membawa kemaslahatan untuk perkawinan dan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah serta menurunkan resiko kematian ibu muda dan anak. Selain itu, terpenuhinya tumbuh kembang anak jika lahir dari orang tua yang sudah memiliki kesiapan menikah yang matang.³³

2. Ketentuan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Perkawinan di dalam islam memiliki beberapa syarat untuk menikah, yaitu calon mempelai harus telah *baligh*, berakal, dan tidak memiliki halangan untuk menikah. *Baligh* yang dimaksud adalah ketika seseorang telah mengalami salah satu fase pertumbuhan yaitu masa pubertas. Masa pubertas ini biasanya ditandai

³² Rahmad Fauzi Salim dan Dhiauddin Tanjung, "Batas Usia Perkawinan Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Al-Afkar*, Vol. 6, No. 1 (2023), hlm. 126-127.

³³ Iwan Romadhan Sitorus, "Usia Perkawinan Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah," *Jurnal Nuansa*, Vol. 8, No. 2 (2020), hlm. 190-191.

dengan perubahan fisik dan hormon seperti menstruasi untuk wanita dan mimpi basah untuk laki-laki. Namun, tidak ada spesifikasi usia *baligh* dalam islam, karena pada realitanya masa pubertas disetiap orang memiliki waktu yang berbeda-beda. *Baligh* menurut islam juga dilihat dari kemampuan seseorang telah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

Pemahaman istilah *baligh* bersifat *relative* berdasarkan *culture* dan keadaan sosial nya sehingga ketentuan kedewasaan disini masih menjadi perbedaan pendapat antar para ulama. Golongan Syafi'iyah dan Hanabillah menetapkan bahwa masa dewasa seorang anak dimulai dari usia 15 tahun walaupun masa menstruasi dan mimpi basah anak telah terjadi sebelum usia 15 tahun. Sedangkan Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa kedewasaan dimulai dari umur 17 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Adapun Imam Maliki menyebutkan bahwa dewasa adalah ketika anak berusia 18 tahun baik perempuan maupun laki-laki. Dari beberapa perbedaan para ulama diatas, pendapat Imam Abu Hanifah lah yang memiliki standar usia minimum dalam kedewasaan, yang mana hal ini lah yang dijadikan rujukan dalam ketentuan batas minimum usia perkawinan menurut perundang-undangan perkawinan di Indonesia.³⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam, usia perkawinan diatur dalam bagian kedua tentang calon mempelai Pasal 15 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan

³⁴ Akhmad Shodikin, “Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan,” *Jurnal Mahkamah*, Vol. 9 No. 1 (2015), hlm. 116-117.

calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.³⁵ Namun saat ini, ketentuan usia menurut undang-undang telah dialihkan dengan undang-undang perkawinan yang baru yaitu UU No. 16 Th. 2019 tentang Perkawinan dengan batas minimum usia perkawinan yaitu 19 tahun untuk kedua calon yang akan melangsungkan perkawinan.

Selain usia, Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan untuk sebuah izin dari orang tua atau wali dari calon mempelai, hal ini juga ditegaskan juga di dalam undang-undang perkawinan. Hal ini dimuat dalam KHI Pasal 15 ayat 2 yang berbunyi “bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974”.³⁶ Dalam pasal yang disebutkan tersebut, menjelaskan bahwa izin tersebut merupakan izin dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya, atau jika orang tua sudah meninggal atau orang tua tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dapat diperoleh dari wali calon mempelai dari saudara keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan mampu menyatakan kehendaknya. Namun, jika beberapa orang di atas mampu menyatakan pendapatnya dan terdapat perbedaan pendapat, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu

³⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 15 ayat 1.

³⁶ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 17 ayat 2.

mendengar pendapat orang-orang tersebut.³⁷

3. Ketentuan Menurut PERMA No. 5 Tahun 2019

Adanya PERMA No. 5 Tahun 2019 ini merupakan respon dari Mahkamah Agung atas aturan turunan dari Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pada pasal ini menyebutkan bahwa “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.³⁸ PERMA ini diciptakan untuk menjadi sebuah pedoman untuk hakim dalam memeriksa dan mengadili sebuah perkara permohonan dispensasi perkawinan.

Di dalam PERMA Pasal 1 ayat 5 menyebutkan bahwa dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Usia yang kurang dari 19 tahun disebutkan dalam PERMA bahwa masih tergolong masuk dalam kategori anak-anak. Dijelaskan dalam ayat berikutnya yaitu ayat (6) kepentingan terbaik bagi anak yang memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan dan hidup dan tumbuh kembang anak. Hak anak untuk menjalani pendidikan sesuai dengan standar pendidikan yang ada di Indonesia dan yang lainnya.

³⁷ UU No. 1 Th.1974, Pasal 6 ayat 5.

³⁸ UU No. 16 Tahun 2019.

B. Ketentuan Hukum dan Makna Alasan Mendesak Dalam Ketentuan

Dispensasi Perkawinan

Dispensasi perkawinan merupakan suatu pintu darurat yang tidak boleh digunakan kecuali sudah tidak ada jalan lain ketika seseorang ingin melakukan perkawinan namun ada syarat yang belum bisa dipenuhi. Dispensasi perkawinan ini telah diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengizinkan bahwa ketika seorang laki-laki maupun perempuan yang ingin melangsungkan perkawinan namun terhalang oleh usia yang belum sesuai dengan ketentuan batas usia minimum perkawinan seperti di Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019. Tidak hanya usia yang diprioritaskan dalam sebuah dispensasi perkawinan, namun Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan telah membatasi bahwa dispensasi perkawinan hanya diperkenankan karena adanya alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Adanya dua syarat kumulatif dispensasi perkawinan yaitu alasan mendesak dan disertai bukti yang cukup menjadikan dispensasi perkawinan bukan sebuah jalan pintas seseorang yang akan melangsungkan perkawinan namun belum tercukupinya usia calon mempelai. Adanya frasa “alasan mendesak” tersebut tidak menjelaskan keadaan seperti apa yang dapat dikatakan sebagai “alasan mendesak”.

Dalam penafsiran hakim, hakim menggunakan beberapa metode penafsiran untuk menafsirkan “alasan mendesak” seperti penafsiran gramatikal yaitu ditafsirkan sebagai suatu yang memaksa untuk segera dilakukan dan dapat juga diartikan dengan keadaan darurat untuk menghindari kerusakan yang lebih besar. Hakim dalam memeriksa dan menetapkan perkara dispensasi perkawinan

harus menggunakan *legal reasoning* yang tidak hanya berdasar pada aspek yuridis tetapi juga memuat aspek filosofi, sosiologis, teologis, kesehatan anak dan aspek psikologis anak dalam aspek teologis. Untuk pemohon yang beragama islam, hakim dapat menggunakan pendekatan *maqasid syari'ah*. *Maqasid Syari'ah* adalah tujuan ditetapkannya suatu hukum dengan tetap terpeliharanya agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.³⁹

Dalam konteks alasan mendesak dalam dispensasi perkawinan ini terdapat beberapa aspek yang dapat menjelaskan peran dalam mendesaknya pemberian dispensasi perkawinan:

1. Aspek Sosial

- Kehormatan keluarga

Banyak keluarga yang dengan hati-hati menjaga nama baik keluarga dan menghindari stigmatisasi sosial yang mana hal ini menjadi faktor penting dalam ketetapan dispensasi perkawinan, karena menghindari perspektif negatif oleh masyarakat.

- Kesejahteraan Anak

Kesejahteraan adalah salah satu kepentingan anak yang harus diprioritaskan dan faktor penting yang menjadi pertimbangan hakim dalam permohonan dispensasi perkawinan. Pemberian dispensasi perkawinan dianggap sebagai cara terbaik untuk memberikan anak-anak hak hukum dan lingkungan keluarga yang stabil.

2. Aspek Ekonomi

³⁹ M. Beni Kurniawan dan Dinora Refiasari, "Penafsiran Makna...", hlm. 93.

- Manfaat Keuangan

Dalam beberapa kasus, pernikahan mungkin diperlukan untuk mengakses keuangan atau jaminan asuransi yang akan membantu dalam hal masalah kesehatan yang serius.

3. Aspek Agama

- Prinsip Keagamaan

Prinsip yang dimiliki dalam semua agama yaitu menjaga kesucian dan moralitas yang dapat menjadi pertimbangan penting dalam memberikan dispensasi perkawinan, dan menghindari terjadinya perzinahan atau salah satu bentuk pencegahan kemudharatan.

Tugas hakim dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi perkawinan disini dapat dikatakan sebagai sebuah terobosan, dengan menimbang banyaknya alasan-alasan dan pertimbangan aspek lain yang mendukung “alasan mendesak” dalam permohonan. Sebelum menetapkan permohonan dispensasi perkawinan, menurut PERMA Pasal 12 hakim wajib memberikan nasihat kepada anak yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan, dan dalam Pasal 13 hakim juga harus mendengarkan pernyataan dari anak. Bagi anak yang dimintakan dispensasi kawin, harus sanggup menerima dan menjalankan seluruh nasihat yang diberikan hakim sesuai dengan PERMA No. 5 Tahun 2019.⁴⁰ Artinya, meskipun istilah “alasan mendesak” tidak memiliki penjelasan secara *definitive*, namun istilah itu termanifestasi dalam bentuk kepentingan anak dan penghargaan atas

⁴⁰ Ashabul Fadhli dan Ariifki Budia Warman, “Alasan Khawatir Pada...”, hlm. 156.

pendapat yang disampaikan anak kepada hakim.

C. Ketentuan Cinta Menurut Agama dan Budaya

1. Cinta menurut Agama

Islam memandang cinta sebagai rahmat. Mencintai dan dicintai merupakan risalah suci yang harus tumbuh dan kembang dalam hati setiap pemeluk agama. Secara umum, cinta menurut agama islam adalah sebagian dari iman. Dalam salah satu hadits riwayat Muslim, Nabi Muhammad menyatakan bahwa seorang mukmin tidak dianggap beriman secara sempurna jika belum mencintai saudaranya laksana dia mencintai dirinya sendiri. Fitrah manusia yang ditanamkan oleh Allah sejak diciptakannya manusia yaitu cinta kasih dalam bentuk kerahmatan dan kedamaian. Adanya rasa cinta kepada lawan jenis juga merupakan hal yang sangat dianjurkan karena islam tidak melarang untuk saling mencintai dan dicintai. Hanya saja islam menunjukkan wadah yang suci melalui perkawinan untuk menyalurkan hasrat cinta sepasang kekasih agar sekaligus mendapat ridha dan diberkahi Allah. Syeikh Athiyyah Syaqr menyatakan bahwa cinta dalam kehidupan manusia adalah ketergantungan suasana hati tenang yang dirasakan oleh orang yang saling mencintai. Sedangkan cinta dalam Al-qur'an disebut *mahabbah* dan *mawaddah* yang keduanya memiliki arti sama yaitu menyukai, menyayangi dan senang.⁴¹

Dalam perkembangannya sepeninggal Nai Muhammad, cinta dalam islam dirumuskan oleh para ulama, sufi dan pemikir islam yang merujuk kepada Al-

⁴¹ Zakirah, "Fiqih Cinta (Cara Bijak Hukum Islam Menyemai Cinta dan Membina Keluarga)," *Makalah* disampaikan pada Seminar Kelas Mata Kuliah Hukum Islam Kontemporer S3 UIN Alauddin Makassar, 2019, hlm 1.

Qur'an dan al-Hadits. Sehingga cinta memiliki konsep yang utuh dan memadai.⁴² Cinta memiliki peran manfaat dalam kebahagiaan yang besar dalam kehidupan ini. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengungkapkan bahwa cinta dijadikan sebagai hal untuk meraih apa yang dicintai sebagai jalan menuju kepada-Nya, dan yang menetapkan ketaatan dan ketundukan kepada-Nya atas ketulusan cinta sebagai bukti untuk patuh kepada-Nya. Para pakar sastra Arab Mesir juga menyepakati bahwa cinta dapat dipandang dengan dua hal, yaitu cinta adalah fenomena kemanusiaan yang tidak melampaui batas aneka situasi manusiawi yang tampak dalam kehidupan nyata dan memandang bahwa cinta merupakan keindahan terhadap makhluk adalah fase pertama yang harus dilalui oleh mereka yang ingin mencapai cinta Ilahi yang hakiki.⁴³

Islam menganjurkan perkawinan untuk kedua manusia yang sedang saling memiliki rasa cinta, karena dengan perkawinan ini hubungan yang semula diharamkan dan berdosa, menjadi dihalalkan bahkan dihitung pahala jika melakukannya. Proses perkawinan ini membedakan bentuk perkawinan makhluk selain manusia, seperti tumbuhan dan binatang. Seseorang yang menikah dengan tujuan untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Dengan demikian, perkawinan merupakan salah satu bentuk kehidupan manusia yang beradab.⁴⁴

⁴² Mohammad Asror Yusuf, *Bercinta karena Allah*, cet. ke-3 (Tangerang: Kawan Pustaka, 2005), hlm. 3

⁴³ M. Quraish Shihab, *Jawabannya Adalah Cinta*, cet. ke-1 (Tangerang: Lentera Hati, 2019), hlm. 4.

⁴⁴ Zakirah, "*Fiqih Cinta...*", hlm. 4.

2. Cinta Menurut Budaya

Makna cinta memiliki interpretasi yang beragam berdasarkan konteks budaya dan sosial. Budaya barat mengartikan bahwa cinta sering di romantiskan sebagai ikatan emosional antara pasangan, memainkan peran utama dalam karya sastra dan seni. Sementara itu, pada budaya timur arti cinta dapat mencakup romantika, tetapi fokusnya sering tertuju pada pengorbanan atau kesetiaan, dan harmoni dalam hubungan. Cinta juga terkait erat dengan nilai-nilai keluarga dan kebangsaan, di mana pada budaya timur, penghargaan terhadap keluarga dan tradisi sangat diutamakan, sementara di budaya barat, kebebasan individu dan pemenuhan keinginan pribadi sering ditekankan. Secara sosial dan kemanusiaan, cinta dilihat sebagai kekuatan penyatuan dan kedamaian di antara manusia. Cinta memiliki 3 komponen yang dapat membentuk cinta ideal dengan kombinasi yang selaras, yaitu komitmen, gairah dan keintiman. Komitmen merupakan elemen kognitif seperti keputusan untuk berkesinambungan dan tetap menjalankan hidup bersama. Gairah adalah elemen motivasional dari dalam diri yang mendasar pada sifat seksual. Keintiman adalah elemen emosi yang memiliki kehangatan, keinginan, dan kepercayaan untuk membina hubungan.⁴⁵

Dalam dimensi budaya dan perkembangan masyarakat modern, cinta juga dapat diinterpretasikan melalui hubungan pertemanan, terutama dalam dunia sosial media. Setiap budaya dan masyarakat membawa pandangan uniknya terhadap cinta, menciptakan keragaman makna yang terus berkembang seiring waktu. Fromm mengungkapkan bahwa cinta menjadi gejala yang semakin langka

⁴⁵ Yamin Setiawan, "Kesempurnaan Cinta dan Tipe Kepribadian Kode Warna," *Pesona Jurnal Psikologi Indonesia*, Vol. 3, No.01 (2014), hlm. 90-91.

dalam abad modern, karena manusia memandang cinta dari segi dicintai, yang pada dasarnya memiliki daya tarik seksual. Namun, adanya dorongan kuat dalam diri manusia, menurutnya cinta diartikan sebagai kesatuan antar orang dengan tetap mempertahankan integritas dan individualisme. Dalam masyarakat modern, pengaruh media sosial dan globalisasi juga memainkan peran penting dalam membentuk konsep cinta. Interaksi antar budaya melalui teknologi memperkaya pemahaman akan variasi cinta di seluruh dunia. Namun, tantangan muncul ketika perbedaan budaya bertabrakan, dan interpretasi cinta dapat memunculkan perdebatan dan ketidaksepakatan. Meskipun demikian, makna cinta tetap menjadi pilar penting dalam membentuk identitas budaya dan sosial, mencerminkan nilai-nilai yang dianut dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Seiring perjalanan waktu, dinamika ini terus berkembang dan menciptakan lanskap budaya dan sosial yang semakin kompleks dan beragam dalam pemaknaan cinta.⁴⁶

⁴⁶ Martinus Satya Widodo, *Cinta dan Keterasingan dalam Masyarakat Modern*, (Yogyakarta: Narasi, 2005), hlm. 26.

BAB III

**PROFIL DAN PRAKTIK PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN
DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

Dalam Bab 3, penulis akan merinci profil instansi yang menjadi fokus penelitian, yaitu Pengadilan Agama Surabaya. Bab ini akan membahas sejarah, visi misi, dan tupoksi Pengadilan Agama Surabaya, memberikan pemahaman mendalam tentang latar belakang dan tujuan eksistensinya. Selain itu, bab ini juga akan menyajikan informasi terkait beberapa hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Surabaya.

Bab 3 juga akan memaparkan terkait praktik permohonan dispensasi perkawinan di PA Surabaya dengan memberikan informasi data umum permohonan yang masuk dari tahun 2022 hingga Oktober 2023. Penulis akan menyajikan data umum mengenai jumlah permohonan dispensasi perkawinan yang masuk ke Pengadilan Agama Surabaya dari tahun 2022 hingga Oktober 2023, untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang frekuensi permohonan yang diterima oleh pengadilan. Tidak hanya itu, bab ini akan secara khusus menyoroti data terkait penetapan atas permohonan dispensasi kawin dengan alasan cinta yang dikaji.

A. Profil Pengadilan Agama Surabaya

1. Sejarah PA Surabaya

Cikal bakal adanya Surabaya adalah ketika ada suatu pemukiman pantai (perkampungan diatas air) yang terletak di muara sebuah sungai kalmias dengan sebutan Ujunggaluh (hujanggaluh), konon yang lahir diperkirakan pada tanggal

31 Mei 1293. Kisah perjuangan Raden Wijaya beserta rakyat mengusir tentara Tartar Ku Bhilai Khan dari Ujunggaluh. Nama Surabaya ini konon katanya adalah nama di sebuah desa di Ujunggaluh. Waktu demi waktu, nama Ujunggaluh semakin tenggelam dan nama Surabaya lah yang semakin besar di masyarakat. Penyebabnya pun sampai sekarang belum diketahui. Pada awalnya, rumah-rumah yang ada di kampung Surabaya berada di atas tiang dan diatas pemukiman air. Namun karena proses tektonik yang mengangkat permukaan tanah sekitar 5-8 m per abad dan proses pengendapan yang mengajukan garis pantai sekitar 7,5 cm per tahunnya, hingga Kampung Surabaya menjadi kampung daratan.

Pengadilan Agama Surabaya ini merupakan salah satu pengadilan yang memiliki sejarah panjang yang melibatkan masa penjajahan Belanda masa kemerdekaan, dan perkembangan hukum Islam di Indonesia. Berikut adalah gambaran singkat mengenai sejarah berdirinya Pengadilan Agama Surabaya dari masa ke masa:

a. Masa Penjajahan Belanda (Abad ke 19 – Awal abad ke 20)

Sebelum masa penjajahan Belanda di Indonesia, Indonesia menganut hukum Syariah islam yang telah diterapkan terlebih dahulu oleh komunitas muslim. Namun, ketika masa penjajahan Belanda, sistem hukum kolonial di Indonesia diatur oleh Belanda berdasarkan hukum sipil. Untuk penerapan Hukum Islam hanya berlaku dalam urusan pribadi seperti perkawinan, perceraian, dan warisan. Penerapan hukum Islam ini juga diberlakukan oleh pemimpin agama islam lokal.

b. Awal Abad ke – 20

Pada masa ini, Belanda mulai mengenalkan pengadilan agama dengan basis hukum Islam dalam upaya untuk meresmikan dan mengatur hukum Islam secara lebih terstruktur. Pengadilan Agama pertama kali didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1940. Pengadilan Agama bertugas menangani perkara perdata yang berkaitan dengan hukum Islam, seperti perkawinan, perceraian dan warisan.

c. Masa Kemerdekaan

Setelah proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, pemerintah Indonesia mulai mengambil alih sistem peradilan dan melaksanakan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa serta merubahnya sesuai dengan sistem hukum nasional. Maka atas desakan komite nasional Indonesia Pusat berdasarkan usul dari Utusan Komite Daerah Banyumas, Pemerintah membentuk Departemen Agama RI pada tanggal 3 Januari 1945.

Hal ini juga berpengaruh kepada Pengadilan Agama Surabaya. Dalam perkembangannya, Pengadilan Agama Surabaya dan pengadilan agama di seluruh Indonesia menjadi bagian integral dari sistem peradilan nasional yang didasarkan pada hukum nasional dan nilai-nilai Pancasila. Pengadilan Agama dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 18 Tahun 1937 dengan nama *Hoof Voor Islamken* pada tanggal 12 November 1937. Berdasarkan *Staatsblad* 1937 Nomor 610, menyebutkan bahwa penyelenggaraan Peradilan Agama Tingkat Banding untuk Jawa dan Madura dilaksanakan oleh Mahkamah Islam Tinggi yang berkedudukan di Surakarta, kemudian dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka tugas Mahkamah Islam Tinggi di

Surakara semakin meningkat.

Dengan hal tersebut dan sesuai pertimbangan MA dalam surat No: MA/PA/121/IX/1976 tanggal 23 September 1976, untuk kepentingan kelancaran pelaksanaan tugas dan pembinaan peradilan agama di Jawa dan Madura dipandang perlu mengadakan pembagian tugas baru secara administratif dengan membentuk Cabang Mahkamah Islam Tinggi di Surabaya dan Bandung. Keputusan Menteri terkait hal ini keluar pada tanggal 16 Desember 1976 dengan Nomor 71 Tahun 1976. Surat Keputusan Menteri Agama ini merupakan awal mula terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memiliki tugas untuk menyelesaikan perkara-perkara yang berasal dari Pengadilan Agama di seluruh daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur.⁴⁷

2. Visi Misi dan Tugas Pokok Fungsi

a. Visi

Visi Pengadilan Agama Surabaya menggambarkan sebuah cita-cita yang luhur dan penuh keagungan, yaitu terwujudnya Pengadilan Agama Surabaya yang menjadi lambang keadilan dan peradaban. Dengan semangat dan dedikasi yang tinggi, Pengadilan Agama Surabaya bertekad untuk menjadi lembaga peradilan yang berkualitas, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, integritas, dan profesionalisme. visi tersebut menjadi pendorong utama bagi Pengadilan Agama Surabaya dalam merancang kebijakan dan mengimplementasikan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi sistem peradilan agama.

⁴⁷ Profil Pengadilan Agama Surabaya, <https://pa.surabaya.go.id>, akses 15 Oktober 2023.

Dengan fokus pada peningkatan kapasitas, penguatan infrastruktur, dan optimalisasi proses peradilan, Pengadilan Agama Surabaya bertekad menjadi pusat keunggulan dalam penegakan hukum agama.

Selain itu, Visi Terwujudnya Pengadilan Agama Surabaya yang agung juga mencakup upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam memahami dan mengakses sistem peradilan agama dengan mudah. Dengan melakukan sosialisasi, edukasi, dan membangun hubungan yang harmonis dengan berbagai pihak terkait, Pengadilan Agama Surabaya berharap dapat menciptakan lingkungan hukum yang inklusif, transparan, dan memberikan rasa keadilan kepada seluruh lapisan masyarakat. Melalui upaya berkelanjutan dan sinergi antara hakim, staf, dan semua pemangku kepentingan, Visi Pengadilan Agama Surabaya ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan sistem peradilan agama secara keseluruhan. Dengan demikian, Pengadilan Agama Surabaya akan menjadi landasan kuat bagi penegakan hukum agama yang adil, beretika, dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat yang multikultural.

b. Misi

Misi Pengadilan Agama Surabaya merangkum komitmen yang kuat untuk mencapai visinya melalui serangkaian langkah strategis yang mencakup, pertama, menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama sebagai pijakan fundamental dalam menjalankan fungsi peradilan agama. Dengan memastikan independensi tersebut, Pengadilan Agama Surabaya berusaha menciptakan lingkungan yang bebas dari tekanan eksternal dan memastikan bahwa setiap penetapan yang diambil didasarkan pada pertimbangan hukum yang obyektif dan adil.

Misi selanjutnya adalah meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang menjadi landasan utama bagi Pengadilan Agama Surabaya. Dengan menekankan keadilan, dan transparansi. Pengadilan Agama Surabaya berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Hal ini melibatkan peningkatan kapasitas aparatur, pengembangan sistem informasi, dan penerapan praktik terbaik dalam proses peradilan. Dalam konteks mewujudkan kesatuan hukum, Pengadilan Agama Surabaya merancang langkah-langkah strategis untuk mencapai kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan menyelaraskan interpretasi hukum dan meminimalkan ambiguitas dalam penetapan, Pengadilan Agama Surabaya bertujuan memberikan pedoman yang jelas dan pasti kepada masyarakat. Penguatan kerjasama antara pengadilan, penegak hukum, dan instansi terkait menjadi prioritas dalam menciptakan kesinambungan hukum yang kokoh.

Terakhir, misi Pengadilan Agama Surabaya melibatkan peningkatan pengawasan dan pembinaan di berbagai lapisan organisasional. Dengan mengintensifkan upaya pengawasan internal dan eksternal, Pengadilan Agama Surabaya berupaya mencegah dan menanggulangi potensi pelanggaran etika serta meningkatkan akuntabilitas institusi. Pembinaan aparatur menjadi fokus untuk menghasilkan tim yang berkompeten, berintegritas, dan berdedikasi tinggi dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Melalui misi ini, Pengadilan Agama Surabaya berharap dapat mencapai visinya sebagai lembaga peradilan agama yang agung dan memberikan kontribusi positif bagi keberlanjutan sistem peradilan agama secara menyeluruh.⁴⁸

⁴⁸ *Ibid.*

c. Tugas pokok dan fungsi

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan. Wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah sesuai dalam Pasal 49 UU No. 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama memiliki fungsi seperti memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraaran bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan Kembali serta administrasi peradilan lainnya, memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan peradilan Agama (umum, kepegawaian, dan keuangan kecuali biaya perkara, memberikan Keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UU No. 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan pelayanan-pelayanan lainnya.⁴⁹

3. Profil Hakim: Pendidikan dan Jenis Kelamin

Saat ini, Pengadilan Agama Surabaya mengoperasikan dengan total jumlah hakim sebanyak 18 orang, terdiri dari 6 hakim perempuan dan 12 hakim laki-laki. Data ini mencerminkan komposisi gender dari tubuh kehakiman di Pengadilan Agama Surabaya, yang menunjukkan proporsi partisipasi yang berbeda antara

⁴⁹ *Ibid.*

hakim perempuan dan laki-laki dalam mengemban tugas dan tanggung jawab di lingkungan peradilan tersebut. Dalam konteks struktur organisasi Pengadilan Agama Surabaya, kepemimpinan dipegang oleh Dr. H. Suhartono, S.Ag, S.H., M.H., yang menjabat sebagai ketua. Beliau didampingi oleh Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I, M.Si., yang menjabat sebagai wakil ketua. Kedua tokoh ini memegang peranan utama dalam mengelola dan mengarahkan kegiatan peradilan di Pengadilan Agama Surabaya.

Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H., yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Surabaya, memiliki profil akademis dan karir yang mencerminkan dedikasi serta kualifikasi yang tinggi dalam bidangnya. Dengan pangkat jabatan Pembina Utama Muda (IV/c), Dr. H. Suhartono telah meniti perjalanan pendidikan yang mencakup jenjang S1 di IAIN Sunan Ampel Surabaya, S2 di Universitas Negeri Jember, dan meraih gelar S3 di Universitas Airlangga Surabaya. Proses pendidikan yang ditempuh oleh Dr. H. Suhartono mencerminkan keberhasilannya dalam menggali pengetahuan dan keterampilan di berbagai tingkatan pendidikan tinggi, dari perguruan tinggi Islam hingga universitas negeri. Sebagai seorang yang telah mencapai gelar doktor, beliau menunjukkan komitmen terhadap pengembangan diri dan peningkatan kualifikasi dalam bidang hukum dan agama. Pangkat jabatan yang ditempati, yaitu Pembina Utama Muda (IV/c), menegaskan tingkat keahlian dan tanggung jawab yang diemban oleh Dr. H. Suhartono dalam memimpin Pengadilan Agama Surabaya. Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H., Ketua Pengadilan Agama Surabaya, mencatat riwayat pengalaman yang luas dan mendalam dalam karier peradilannya. Perjalanan karirnya dimulai

sebagai Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Martapura pada tahun 2008, yang kemudian diikuti dengan penugasan serupa di Pengadilan Agama Gresik pada tahun 2010 dan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tahun 2014. Selanjutnya, beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Bawean pada tahun 2006, dan kemudian mengukir sejarah sebagai Ketua Pengadilan Agama Bawean pada tahun 2017. Dr. H. Suhartono terus meniti perjalanan karier di berbagai pengadilan, menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Gresik pada tahun 2019, lalu berpindah ke posisi Ketua Pengadilan Agama Gresik pada tahun 2020. Beliau kemudian melanjutkan kepemimpinannya sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2020, sebelum akhirnya menduduki posisi Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2021. Perjalanan karier yang mengesankan ini mencapai puncaknya ketika Dr. H. Suhartono diangkat sebagai Ketua Pengadilan Agama Surabaya pada tahun 2023, dengan TMT Jabatan pada 25 September 2023. Penghargaan Satya Lencana Karya Satya 20 Tahun menjadi pengakuan atas dedikasi dan kontribusi beliau selama dua dekade dalam pelayanan di bidang peradilan.

Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H., menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Surabaya dengan jabatan golongan Pembina Tingkat I (IV/b). Profil pendidikan beliau mencerminkan dedikasi yang tinggi dalam menggali pengetahuan di berbagai disiplin ilmu. Beliau meraih gelar Sarjana Ahwal Al-Syakhsyiyah pada tahun 2002, kemudian melanjutkan studi ke jenjang Magister Administrasi Publik pada tahun 2006. Pada tahun 2014, Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani berhasil memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum, menandai pencapaiannya

dalam bidang hukum. Pendidikan lanjutan beliau juga melibatkan studi di Pascasarjana IAIN Ponorogo, di mana beliau memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam pada tahun 2023. Keberagaman latar belakang pendidikan ini mencerminkan komitmen Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani untuk menggali pengetahuan dalam bidang hukum dan keislaman, memberikan landasan yang kuat untuk perannya di Pengadilan Agama Surabaya. Selama perjalanan karier peradilan, Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani memiliki riwayat pengalaman yang luas, dimulai sebagai Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Martapura pada tahun 2008, kemudian melanjutkan karir di Pengadilan Agama Sumbawa Besar dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun sebelum menduduki posisi sebagai Ketua di tempat yang sama pada tahun 2019. Karier kepemimpinan beliau terus berkembang, menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada tahun 2020, dan kemudian menjadi Ketua pada tahun 2021. Sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Lamongan pada tahun 2022, Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani kemudian dipercaya untuk menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Surabaya pada tahun 2022 dengan TMT Jabatan pada 7 Desember 2022. Penghargaan yang diterima oleh Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani menegaskan prestasi dan kontribusinya dalam pelayanan publik. Diantaranya adalah Penghargaan Satya Karya Sewindu, Satyalancana Karya Satya X Tahun, dan Satya Karya Dwi Windu.⁵⁰

Di Pengadilan Agama Surabaya, juga terdapat sejumlah hakim yang turut berperan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di lingkungan peradilan

⁵⁰ *Ibid.*

tersebut. Mereka membawa serta pengalaman, pengetahuan, dan kualifikasi yang beragam, menciptakan dinamika keberagaman yang bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan. Diantaranya terdapat hakim laki-laki dengan jumlah 10 meliputi Drs. H.A Mukhsin, S.H., M.H., Drs. H. M. Nasrudin, S.H., Drs. Moh. Ghofur, M.H., Dr. H. Tamat Zifudin, M.H., Drs. Akramudin, M.H., Drs. Tontowi, S.H., M.H., Drs. Tayeb, S.H., M.H., Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H., Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H., dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. Setiap hakim membawa kontribusi uniknya ke dalam pengadilan, dan kolektivitas dari berbagai latar belakang ini menciptakan kerangka kerja yang beragam dan inklusif.

Pengadilan Agama Surabaya juga memiliki hakim perempuan yang berperan penting dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di bidang peradilan agama. Beberapa hakim perempuan yang menonjol di antara mereka termasuk Dra. Hj. Rusydiana, M.H., Bua Eva Hidayah, A.H., M.H., Drs. Nur Khasanah, S.H., M.H., Dra. Hj. Dzirwah, Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H., dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P. Kehadiran hakim perempuan ini mencerminkan komitmen Pengadilan Agama Surabaya untuk mencapai diversitas gender dalam struktur peradilan, mengakui dan memberdayakan peran perempuan dalam penyelenggaraan keadilan. Dra. Hj. Rusydiana, M.H., membawa kualifikasi tinggi dan pengalaman dalam bidang hukum, memberikan kontribusi berharga dalam memastikan penegakan hukum yang adil. Bua Eva Hidayah, A.H., M.H., dengan latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang hukum, turut berkontribusi dalam menjaga integritas dan kualitas keputusan peradilan. Drs. Nur Khasanah, S.H., M.H., membawa pemahaman mendalam tentang hukum dan agama,

memberikan pandangan yang holistik dalam memutuskan perkara-perkara yang diajukan. Sementara Dra. Hj. Dzirwah dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H., menggabungkan pengetahuan agama dengan keahlian hukum, menciptakan pendekatan yang seimbang dalam memutuskan perkara-perkara yang melibatkan aspek-aspek keagamaan. Hadirnya Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P., melibatkan dimensi pendidikan dan pendampingan, menunjukkan bahwa hakim perempuan tidak hanya berperan dalam pengadilan, tetapi juga dapat memberikan dampak positif melalui kegiatan edukatif dan pembimbingan. Keseluruhan, keberagaman latar belakang, kualifikasi, dan pengalaman hakim perempuan ini menciptakan atmosfer yang inklusif dan mencerminkan semangat kesetaraan gender di Pengadilan Agama Surabaya. Dengan kontribusi tersebut, pengadilan dapat menghadirkan perspektif yang beragam dan merespons kebutuhan masyarakat dengan lebih baik.⁵¹

B. Praktik Permohonan Dispensasi Perkawinan di PA Surabaya

1. Data Umum Dispensasi di PA Surabaya

Berdasarkan data permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Surabaya dari tahun 2022 hingga Oktober 2023, terdapat perubahan signifikan dalam jumlah permohonan yang diterima dan ditetapkan. Pada tahun 2022, tercatat sebanyak 264 permohonan yang diterima, dengan 258 diantaranya telah ditetapkan. Seiring berjalannya waktu, data menunjukkan penurunan jumlah permohonan, yang mana dari bulan Januari hingga Oktober 2023, terdapat 185 perkara yang diterima dan 169 perkara yang telah diputus. Dari total perkara yang

⁵¹ *Ibid.*

ditetapkan pada tahun 2023, sebanyak 156 permohonan dikabulkan, sementara 13 permohonan ditolak. Selain itu, terdapat 10 permohonan yang dicabut yang mana pihak pemohon mengundurkan diri atau mencabut permohonan mereka sebelum pengadilan mengambil keputusan serta ada 1 permohonan yang gugur, permohonan dikatakan gugur jika terjadi karena beberapa faktor seperti perubahan keadaan atau ketentuan yang memengaruhi permohonan. Untuk permohonan yang dicabut dan gugur ini tidak perlu lagi membuat penetapan formal karena permohonan tersebut tidak lagi ada. Meskipun sebagian besar permohonan mendapatkan keputusan, data penelitian pada saat itu mencatat bahwa terdapat 5 permohonan yang belum ditetapkan.⁵²

Saat pengajuan permohonan dispensasi kawin, ada beberapa syarat yang harus disiapkan oleh pemohon, beberapa syarat administrasi yang wajib dilengkapi untuk menjelaskan identitas dari orangtua/wali dan anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin sesuai dengan PERMA No. 5 Tahun 2019 Pasal 5 tentang Persyaratan Administrasi. Syarat administrasi tersebut terdiri dari surat permohonan, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orang tua/wali, fotokopi Kartu Keluarga (KK), fotokopi identitas anak dan calon suami/atau istri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau akta kelahiran, fotokopi ijazah Pendidikan terakhir dan / atau surat keterangan masih sekolah dari anak. Seluruh persyaratan administrasi harus sudah bermaterai dan di nasegelen di kantor pos dan saat sidang berlangsung dokumen yang asli harus diserahkan juga kepada Hakim untuk dicocokkan dengan aslinya. Hal ini dilakukan agar keaslian dan sah

⁵² Arsip Pengadilan Agama Surabaya yang didapat melalui Panitera Muda PA Surabaya.

nya bukti tertulis secara formil dapat diterima.

2. Data Permohonan Dispensasi Perkawinan dengan Alasan Cinta

Penelitian ini mendalami pada data permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Surabaya tahun 2023, terutama pada bulan Januari hingga Oktober, karena penelitian ini dilakukan penulis pada awal bulan November 2023. Pada periode tersebut, terdapat 68 permohonan yang berhasil dikabulkan oleh pengadilan, sementara 6 permohonan ditolak. Kesamaan yang mencolok dalam alasan permohonan dispensasi ini terletak pada motif cinta yang diutarakan oleh para pemohon. Dalam setiap permohonan, para pemohon menyatakan bahwa kedua calon mempelai telah menjalin hubungan yang sangat erat dan penuh cinta, serta mereka menekankan ketidakmauan untuk dipisahkan. Alasan tersebut mencerminkan keinginan kuat untuk menjalani hidup bersama dan membangun rumah tangga dalam kerangka kasih sayang. Selain itu, para pemohon juga menekankan pada tujuan moral dan agama dengan menyatakan bahwa dispensasi ini dimohon untuk menghindari perbuatan yang tidak diinginkan atau berzinah. Hal ini menunjukkan bahwa pemohon memandang pernikahan sebagai wadah sah untuk mengekspresikan cinta mereka, sekaligus sebagai langkah moral dan agama dalam mencegah perbuatan yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma agama.

Penulis juga lebih memfokuskan penelitian pada tiga permohonan dispensasi kawin dengan alasan cinta yang sudah ditetapkan sebagai objek analisis. Ketiga penatapan tersebut dipilih karena masing-masing memuat keterangan yang sedikit berbeda, namun menunjukkan kesamaan dasar yaitu

alasan cinta sebagai pembenaran dispensasi. Meskipun beragamnya bentuk ekspresi dalam ketiga penetapan tersebut, namun cinta menjadi landasan yang mendalam dan merentang di setiap keterangan. Dalam analisis ini, penelitian tidak hanya menyoroti perbedaan penyajian alasan cinta, tetapi juga mengeksplorasi peran dan bobot yang diberikan pada aspek cinta dalam proses peradilan dispensasi perkawinan. Berikut ketiga penetapan tersebut:

a. No. 239/Pdt.P/2023/Pa.Sby

Dalam penetapan pertama, yang diberi nomor 239/Pdt.P/2023/Pa. Sby, terdapat dua pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan. Pemohon pertama adalah Samsul Anam bin Moestadjab, yang merupakan anak dari Rias Tutik Nur Anama, yang pada saat permohonan berusia 18 tahun lebih. Pemohon kedua adalah Muchoyanto bin Moch Icwan, anak dari Fauzan Faza Hidayat, yang juga pada saat permohonan berusia 18 tahun lebih. Dalam penetapan ini, permohonan dispensasi kawin telah mendapatkan persetujuan dari kedua orangtua yang mewakili anak-anak yang akan menikah. Bukti atas persetujuan tersebut tergambar jelas melalui partisipasi kedua pemohon, yang bertindak sebagai perwakilan yang sah dari setiap calon pasangan yang diajukan dalam permohonan dispensasi tersebut. Keberadaan keterwakilan ini menjadi bukti kuat bahwa kedua belah pihak, baik pihak pemohon maupun orang tua, telah menyetujui dan mendukung pelaksanaan pernikahan anak-anak tersebut dengan memperoleh dispensasi.

Dalam penetapan ini, keterangan-keterangan yang diajukan oleh kedua pemohon menunjukkan bahwa alasan dispensasi yang mereka sampaikan

berkaitan erat dengan faktor cinta. Meskipun kedua pemohon memiliki latar belakang keluarga yang berbeda, mereka menyatukan argumen mereka di dalam persidangan dengan dasar yang sama, yaitu cinta. Hal ini dibuktikan dengan adanya peran cinta dalam penetapan tersebut dapat ditemukan pada poin ketiga, dimana ditegaskan bahwa meskipun anak-anak Para Pemohon belum mencapai usia yang cukup untuk menikah, alasan yang menjadi dasar ketetapan ini dinyatakan dengan jelas: anak-anak para pemohon dan calon suami mereka telah saling mengenal dan mencintai satu sama lain, dibuktikan dengan adanya frasa “bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suami karena sudah saling mencintai dan tidak ada paksaan dari siapapun” dan “ bahwa ia dengan calon suami sering pergi Bersama dan tidak bisa dipisahkan”. Kedua nya telah mengakui dua hal tersebut dalam proses pemeriksaan oleh hakim. Dalam keterangan berikutnya, keduanya juga tidak didapati telah melakukan hubungan seksual atau keadaan hamil oleh pihak perempuan. Itu artinya keduanya masih dalam keadaan perawan dan jejak.

Pada titik ini, mencerminkan bagaimana cinta menjadi faktor krusial dalam merumuskan ketetapan dispensasi perkawinan. Perkawinan merupakan sarana untuk menyalurkan cinta, cinta disini dimaksudkan sebuah potensi syahwat yang dimiliki sejak lahir terhadap lawan jenis. Apabila potensi ini tidak tersalurkan, maka ditakutkan akan menimbulkan banyak hal yang rawan.⁵³ Ketakutan ini juga diajukan oleh Para Pemohon didalam keterangannya, menjelaskan bahwa kekhawatiran yang mendalam terhadap keselamatan dan

⁵³ Sri Ahyani, “Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah,” *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 34, No. 1 (2016), hlm. 32.

kesejahteraan anak-anak para pemohon. Para pemohon mengungkapkan bahwa keputusan mereka untuk tetap melangsungkan perkawinan anak-anak mereka tidak lepas dari kecemasan akan kemungkinan terjadinya sesuatu yang dapat membahayakan anak-anak tersebut. Ketakutan yang diungkapkan dalam penetapan hukum dispensasi kawin tahun 2017-2018 menjadi argumen umum yang membuktikan efektivitas penggunaan alasan tersebut oleh pemohon untuk mendapatkan persetujuan. Penelitian sebelumnya mengindikasikan bahwa alasan kekhawatiran ini lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan fiqih.⁵⁴ Ketakutan ini juga bersumber dari berbagai faktor, seperti norma sosial, nilai-nilai keluarga, atau bahkan pengaruh lingkungan sekitar. Dalam konteks ini, para pemohon tidak hanya didasari oleh aspek cinta semata, melainkan juga oleh dorongan untuk melindungi dan memastikan keamanan anak-anak mereka di masa depan.

b. No. 276/Pdt.P/2023/Pa.Sby

Penetapan kedua yaitu penetapan nomor 276/Pdt.P/2023/Pa.Sby, terdapat dua pemohon yang terlibat, yakni Abd. Basid Bin P. Juma'ah sebagai pemohon pertama yang merupakan ayah dari anak yang berusia 18 tahun, Matus Sa'diyah. Pemohon kedua adalah Nur Hasanah binti Matruki, yang merupakan ibu dari Matus Sa'diyah. Dengan melibatkan kedua orang tua dan anak dalam proses permohonan dispensasi kawin, penetapan ini memperlihatkan partisipasi aktif keluarga dalam pengajuan dispensasi perkawinan untuk anak mereka. Penetapan ini mencerminkan keselarasan dan persetujuan dari pihak keluarga terkait keinginan anak mereka untuk menikah pada usia 18 tahun. Dalam penetapan ini,

⁵⁴ Ashabul Fadhli dan Arifki Budi Warman, "Alasan Khawatir Padaa...", hlm. 153.

para pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak mereka, Matus Sa'diyah, untuk dinikahkan dengan Saiful Rohmah Bin Mahfud, seorang pria berusia 20 tahun yang telah memiliki penghasilan tetap sebesar 3 juta rupiah per bulan. Keinginan para pemohon untuk menikahkan anak mereka dengan Saiful Rohmah mencerminkan pertimbangan bahwa Saiful Rohmah telah memenuhi kriteria tertentu, seperti usia yang memadai dan memiliki sumber penghasilan yang stabil, yang mungkin menjadi faktor pertimbangan penting dalam persetujuan dispensasi kawin. Menurut Al-Maraghi menjelaskan kriteria seseorang dianggap layak menikah ketika seseorang mampu menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Kelayakan seorang pria dilihat dari kemampuannya memberi nafkah lahir batin dan dapat memenuhi keperluan dia dan keluarganya.⁵⁵ Dalam hal ini, Saiful Rohmah dianggap telah layak karena telah memiliki penghasilan tetap di setiap bulannya sebesar Rp 3.000.000. Dalam hal ini, Saiful mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan penghasilan tersebut. Dalam pertimbangan pada penetapan ini, hakim menimbang meskipun anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun dalam persidangan terbukti bahwa sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaan. Mampu secara fisik merupakan kepantasan seseorang melakukan pernikahan dari segi pertumbuhan fisiknya menuju sebuah kematangan dan kedewasaan. Kedewasaan yang dimaksud merupakan kemampuan psikis dan mental yang diperlukan untuk membangun kekuatan jiwa demi kelanggengan sebuah pernikahan. Kekuatan

⁵⁵ Neneng Resa Rosdian dan Titin Suprihatin, "Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Bandung Pasca Undang-Undang No. 16 Tahun 2019," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1 (2022), hlm. 22

mental ini dibangun tidak hanya dilandaskan pada ketertarikan kecantikan atau ketampanan, seksualitas belaka dan aspek ekonomi, namun kemampuan dan kekuatan dibangun dari dalam diri secara mandiri.⁵⁶

Dalam keterangannya, mereka juga sudah bertunangan sejak 30 Maret 2022 dan ingin segera dinikahkan demi menjaga sesuatu hal yang tidak diinginkan. Karena pada saat permohonan diajukan, statusnya dari anak para pemohon yaitu perawan dan calon suaminya berstatus jejak. Hakim mempertimbangkan dengan menggunakan kaidah ushul fiqih yang berbunyi “menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan”. Hal ini mengacu pada kekhawatiran adanya mudharat yang mungkin terjadi jika terjadi penolakan dalam permohonan ini, karena pada dasarnya dispensasi kawin bertujuan untuk mencegah perzinahan bagi masyarakat.⁵⁷ Pertimbangan hakim juga menyebutkan bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat berdampak negatif karena menghambat keinginan anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum mencukupi usia untuk melangsungkan perkawinan. Hal tersebut menyebabkan peningkatan adanya maksiat dalam hubungan seksual diluar nikah.⁵⁸ Peningkatan maksiat dalam hubungan seksual di luar nikah menjadi semakin mencemaskan dan menunjukkan bahwa pernikahan seharusnya menjadi landasan untuk mencapai tujuan dan cita-cita dari ikatan tersebut. Meskipun demikian, kesadaran akan

⁵⁶ Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*, cet ke-1(Diva Press, 2019), hlm. 65.

⁵⁷ Rizqi Tri Lestari dan Jejen Hendar, “Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut UU Perkawinan dengan Al=Maqasyid Syariah,” *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol.2, No. 1 (2022), hlm. 21.

⁵⁸ Penetapan No. 276/Pdt.P/2023/Pa. Sby.

pentingnya pernikahan sebagai institusi yang memberikan landasan sah untuk hubungan intim masih kurang diakui oleh sebagian masyarakat. Faktor-faktor seperti pengaruh lingkungan, kurangnya pendidikan, dan perkembangan sosial yang tidak memadai dapat menjadi penyebab kurangnya kesadaran ini.⁵⁹

c. No. 541/Pdt.P/2023/Pa.Sby

Penetapan ketiga adalah nomor 541/Pdt.P/2023/Pa.Sby dengan dua pemohon, yaitu Sa'Amri Bin Mathalil sebagai pemohon pertama (ayah) dan Subideh Binti Fudoli sebagai pemohon kedua (ibu). Objek dari permohonan dispensasi kawin ini adalah Aina Salsabella Binti Sa'Amri, yang pada saat permohonan diajukan masih berusia 15 tahun. Dalam konteks ini, kedua orangtua dan anak terlibat secara aktif dalam upaya untuk mendapatkan persetujuan dispensasi kawin, menunjukkan keinginan untuk melangsungkan pernikahan di bawah usia yang diatur oleh undang-undang. Dalam permohonannya, kedua pemohon, Sa'Amri Bin Mathalil sebagai ayah (Pemohon 1) dan Subideh Binti Fudoli sebagai ibu (Pemohon 2), memiliki tujuan untuk menikahkan anak perempuan mereka, Aina Salsabella binti Sa'Amri, dengan seorang pria bernama Saifuddin bin Jupri yang berusia 24 tahun. Hubungan antara Aina Salsabella dan Saifuddin telah mencapai tahap pertunangan sejak bulan September 2022. Kedekatan hubungan keduanya menjadi landasan bagi permohonan dispensasi ini. Fakta bahwa Aina Salsabella ingin segera menikah dengan Saifuddin, calon suaminya, menjadi poin penting dalam permohonan dispensasi kawin. Motivasi

⁵⁹ Sri Ahyani, "Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah," *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 34, No. 1 (2016), hlm. 32.

ini dinyatakan dengan jelas, yaitu karena keduanya sudah saling mencintai. Dalam konteks ini, keinginan untuk menikah dapat dipahami sebagai ekspresi dari kedewasaan emosional dan kesiapan mereka untuk membina hubungan pernikahan. Penting juga dicatat bahwa Aina Salsabella menegaskan bahwa keputusannya ini tidak dipengaruhi oleh paksaan dari siapapun, mengindikasikan bahwa permohonan dispensasi ini didasarkan pada kehendak bebas dan sukarela dari keduanya.

Keinginan dari kedua pemohon untuk menjodohkan anak perempuan mereka dengan Saifuddin menandakan keseriusan dan persetujuan dari pihak keluarga terkait pernikahan tersebut. Persetujuan terhadap keduanya memiliki pengaruh dari usia dan kesiapan Saifudin Bin Jufri yang telah memiliki penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp 4.000.000. Usia yang dimiliki Saifudin juga menginjak 24 tahun. Hal ini Saifudin dianggap telah dewasa dalam perspektif hukum, yaitu usia dimana seseorang dipandang telah mampu dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum, seperti bekerja, menafkahi keluarga, dan bertanggung jawab. Hakim sangat mempertimbangkan faktor kedewasaan dalam mengambil keputusan. Dewasa dalam karakter kepribadian dan tanggung jawab sebagai suami. Kedewasaan tersebut selalu dihubungkan dengan kematangan mental, pola pikir dan perilaku sosial. Dalam hal ini, usia 24 yang dimiliki oleh calon suami ini termasuk dalam kategori sebagai usia dewasa karena sangat berkaitan dengan pertumbuhan fisik dan usia.⁶⁰

⁶⁰ Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*, cet ke-1, (Diva Press, 2019), hlm. 140.

Dalam permohonan ini, para pemohon juga menyampaikan ada kekhawatirannya terhadap anaknya. Para pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan.⁶¹ Ketakutan ini juga diajukan oleh para pemohon didalam keterangannya, menjelaskan bahwa kekhawatiran yang mendalam terhadap keselamatan dan kesejahteraan anak-anak para pemohon. Para pemohon mengungkapkan bahwa keputusan mereka untuk tetap melangsungkan perkawinan anak-anak mereka tidak lepas dari kecemasan akan kemungkinan terjadinya sesuatu yang dapat membahayakan anak-anak tersebut. Ketakutan yang diungkapkan dalam penetapan hukum dispensasi kawin tahun 2017-2018 menjadi argumen umum yang membuktikan efektivitas penggunaan alasan tersebut oleh pemohon untuk mendapatkan persetujuan. Penelitian sebelumnya mengindikasikan bahwa alasan kekhawatiran ini lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan fiqih.⁶²

Dalam pertimbangan hakim pada penetapan, hakim sependapat dengan salah satu kaidah fiqih yang mengatakan bahwa “pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”.⁶³ Kaidah ini bermaksud mencerminkan prinsip dalam hukum Islam yang menekankan pada konsep *maqasid al-syari'ah* atau tujuan-tujuan hukum Islam. Kemaslahatan atau masalah merujuk pada kesejahteraan, kepentingan, atau kebaikan bersama. Dalam konteks ini, kaidah ini

⁶¹ Sri Ahyani, “Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah,” *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 34, No. 1 (2016), hlm. 32.

⁶² Ashabul Fadhli dan Arifki Budi Warman, “Alasan Khawatir Pada...”, hlm. 153.

⁶³ Penetapan No.541/Pdt.P/2023/Pa.Sby

menunjukkan bahwa tugas pemerintah dalam sistem hukum Islam adalah untuk mengelola urusan masyarakat dengan tujuan mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan bagi rakyat. Prinsip ini memberikan dasar bagi pemerintah untuk membuat kebijakan dan mengeluarkan regulasi yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Pemerintah diharapkan untuk menjalankan tanggung jawabnya dengan memastikan bahwa tindakan dan kebijakannya sejalan dengan prinsip-prinsip kemaslahatan dan tujuan-tujuan syariat Islam. Oleh karena itu, kaidah ini menekankan pada konsep pelayanan publik yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umum dan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka nilai-nilai Islam.

BAB IV

**SIKAP HUKUM HAKIM DALAM PERMOHONAN DISPENSASI
PERKAWINAN DENGAN ALASAN CINTA DI PA SURABAYA: KAJIAN
KESESUAIAN DENGAN ALASAN MENDESAK DALAM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

Dalam bab 4, penulis mendetail mengulas dasar hukum dan pertimbangan lainnya yang menjadi dasar respon hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan alasan cinta. lebih lanjut, bab ini membahas pertimbangan hakim dalam menanggapi permohonan dispensasi kawin dengan alasan cinta. pertimbangan utama yang dijelaskan adalah persetujuan orang tua, yang merupakan elemen penting dalam proses pernikahan, terutama ketika melibatkan permohonan dispensasi. selain itu, penulis membahas adanya kemungkinan kemudharatan yang dihindari melalui pengabulan dispensasi perkawinan, seperti *bullying* atau penghinaan yang dapat terjadi jika permohonan tidak dikabulkan. Bab ini juga mencermati kesesuaian alasan cinta dengan ketentuan hukum alasan mendesak, menelusuri faktor-faktor seperti aspek agama dan budaya yang memainkan peran penting dalam ketetapan hakim.

A. Respon Hukum Hakim Dalam Pengabulan Permohonan Dispensasi

Kawin Alasan Cinta

1. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam pengabulan permohonan dispensasi kawin dengan alasan cinta, yang diamati penulis dalam penetapan sebagai objek penelitian ini, merinci pada persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pemohon.

Pertama, merujuk pada Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang memberikan wewenang kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi kawin dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk alasan cinta yang menjadi dasar permohonan. Kedudukan KHI merupakan hukum terapan di Pengadilan Agama yang dikategorikan sebagai hukum tertulis karena materi yang terkandung di dalamnya adalah kutipan yang merujuk kepada peraturan-perundang-undangan yang berlaku.⁶⁴

Kedua, merujuk pada Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 tahun 2019 yang mana menjelaskan bahasanya jika terjadi adanya hal penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 16 tahun 2019, maka pemohon harus meminta izin dispensasi perkawinan kepada pengadilan.

Selain itu, dasar hukum tersebut juga mencakup Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur persetujuan menikah. Hal tersebut menjadi acuan penting dalam proses pemberian dispensasi kawin. Adanya perubahan undang-undang ini yang merubah ketentuan usia minimum perkawinan di Indonesia, memiliki tujuan agar tidak adanya diskriminasi terlebih terhadap perempuan serta dengan begitu dapat mengurangi laju kelahiran dan menurunkan rasio kematian ibu anak dan diharapkan tingkat perceraian berkurang dari pasangan yang masih rentan usianya.⁶⁵

⁶⁴ Yusna Zaidah, "Isbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama," *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 13, No. 1 (2013), hlm. 6

⁶⁵ Neng Poppy Nur Fauziah dan Aliesa Amanita, "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat," *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 2, No. 2 (2022), hlm. 135

Disamping itu, peran PERMA Nomor 5 Tahun 2019 juga turut menjadi dasar hukum dalam penilaian dan pengabulan permohonan dispensasi kawin, menyelaraskan peraturan di tingkat Mahkamah Agung. Efektivitas PERMA No. 5 Tahun 2019 ini memberikan upaya mutlak penyelesaian masalah dalam perkawinan dibawah umur yang mempertegas bahwa keterangan anak harus didengar oleh hakim dalam suatu persidangan agar terwujudnya upaya pencegahan pelanggaran hak anak. Esensi utama PERMA No. 5 Tahun 2019 juga merupakan sebuah petunjuk dan regulasi dalam mengetaskan perkara mengenai dispensasi kawin sesuai ketentuan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 mengenai batas usia minimal perkawinan.⁶⁶

2. Pertimbangan Hukum Hakim

a. Persetujuan Orang Tua

Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh seseorang yang telah menginjak usia dewasa. Namun, jika perkawinan ini dilakukan oleh seseorang yang secara usia belum dapat dikatakan dewasa atau dibawah usia 19 tahun atau belum mencapai usia minimum perkawinan, maka hal ini disebut penyimpangan oleh undang-undang. Jika keadaan memaksakan anak untuk melangsungkan perkawinan namun terhalang oleh usia yang belum mencukupi batas minimum perkawinan di Indonesia sehingga tidak bisa mengajukan pencatatan di KUA, maka orang tua wajib memintakan dispensasi perkawinan di pengadilan. Peran orang tua dalam permohonan dispensasi perkawinan ini adalah sebagai pemohon.

⁶⁶Muhammad Rifky Yusuf, "Efektivitas Hukum terhadap Pemberlakuan PERMA No. 5 Tahun 2019 dalam Mengatasi Perkawinan di Bawah Umur," *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4, No. 2 (2022), hlm. 410-412

Pemohon yang dimaksud dalam permohonan dispensasi kawin adalah orang tua atau orang yang mewakili anak untuk memohonkan dispensasi perkawinan. Karena, anak belum dianggap cakap hukum untuk melakukan suatu tindakan hukum dan dianggap tidak sah. Maka, dalam hal permohonan dispensasi kawin ini, yang menjadi pemohon adalah orang tua dari anak. Jika orang tua dari anak telah bercerai atau meninggal salah satunya, maka dapat diajukan oleh salah satu orang tua nya atau wali anak yang mendapatkan hak asuh tersebut. Permohonan dispensasi kawin diajukan ke pengadilan yang sesuai dengan domisili salah satu orang tua/wali dari anak. Setelah permohonan diajukan ke pengadilan, panitera akan melakukan pemeriksaan syarat administrasi pengajuan permohonan dispensasi kawin dan akan melanjutkan proses pendaftaran setelah pemohon melakukan pembayaran panjar biaya perkara. Namun, jika syarat administrasi terjadi kekurangan, maka panitera akan mengembalikan permohonan dispensasi kepada pemohon untuk dilengkapi.⁶⁷

Dalam proses permohonan dispensasi kawin, keterlibatan orang tua sebagai pemohon memainkan peran penting dalam menunjukkan persetujuan mereka terhadap pernikahan anak-anaknya. Mereka secara sukarela terlibat dalam proses perolehan dispensasi kawin dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan. Tindakan ini dapat diartikan sebagai bentuk dukungan dan persetujuan resmi terhadap keputusan perkawinan yang diambil oleh anak-anak mereka. Pada umumnya, partisipasi orang tua sebagai pemohon mencerminkan persetujuan dalam memahami dan merespons situasi yang mendesak untuk

⁶⁷ PERMA Nomor 5 Tahun 2019, Pasal 6.

mendapatkan izin dispensasi kawin. Keberadaan mereka dalam proses pengadilan juga mengindikasikan bahwa persetujuan tersebut tidak hanya bersifat verbal, melainkan diwujudkan dalam langkah-langkah hukum yang sah dan resmi.

b. Menghindarkan dari Kemudharatan

Pemberian dispensasi nikah merupakan sebuah persoalan yang kompleks. maka Pengadilan Agama sebagai lembaga yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili permohonan dispensasi nikah harus dapat menilai keadaan mendesak atau tidaknya dalam pemberian dispensasi nikah. Keadaan yang menjadi alasan pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah. Peran hakim sebagai *social control* (pengendali sosial), artinya hakim sebagai pengendali sosial yang dapat menetapkan tingkah laku manusia dan *social engineering* (rekayasa sosial), artinya hakim sebagai perekayasa sosial untuk merubah perilaku masyarakat guna mencapai suatu tujuan yang diinginkan bersama.⁶⁸ Pertimbangan terhadap alasan pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah menjadi faktor kunci dalam proses pengadilan. Hakim perlu memastikan bahwa alasan yang diajukan oleh pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan pada saat yang sama, tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Penggunaan konsep *social engineering* atau rekayasa sosial juga menjadi aspek penting dalam peran hakim.

Dalam penelitian ini, penyusun juga telah mewawancarai hakim tunggal yang memutus perkara dispensasi kawin di PA Surabaya, yaitu Drs. Hamzanwadi,

⁶⁸ Ashadi L. Diah, "Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering Dan Social Welfare," *Jurnal Al-Adl*, Vol. 7, No. 2 (2014), hlm. 58-60.

M.H. Hakim merupakan pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang sesuai dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 angka 5, 6, 7, dan 9. Kebebasan hakim di Indonesia dijamin penuh dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan ini merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan keadilan. Asas kebebasan hakim merupakan kebebasan hakim dalam mempertimbangkan hukum yang disebut dengan *legal reasoning*. *Legal reasoning* merupakan pencarian dasar hakim dalam memutuskan suatu perkara, dapat berdasarkan aspek filosofis, yuridis, sosiologis atau teologis yang mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak.

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan dua teori yaitu penemuan hukum dan penafsiran hakim. Penemuan hukum oleh hakim dan penafsiran hukum oleh hakim adalah dua konsep yang terkait namun memiliki perbedaan penting dalam konteks sistem hukum. Perbedaan antara keduanya yaitu, penemuan hukum oleh hakim merupakan penemuan hukum (*discovery of law*) merujuk pada situasi di mana hakim dihadapkan pada kasus yang tidak memiliki preseden atau aturan hukum yang jelas. Proses hakim harus mencari dan menemukan prinsip-prinsip hukum yang relevan untuk memutuskan kasus tersebut. Karakteristik dari penemuan hukum sering terjadi ketika kasus tersebut melibatkan isu atau pertanyaan hukum yang belum pernah dihadapi sebelumnya oleh sistem hukum. Sedangkan penafsiran hukum oleh hakim merupakan penafsiran hukum (*interpretation of law*) adalah proses di mana hakim mengartikan makna atau signifikansi dari teks hukum yang sudah ada, seperti undang-undang atau

peraturan. Proses dari penafsiran hakim ini yaitu memeriksa bahasa hukum yang ada untuk menentukan maksud legislator atau tujuan dari peraturan tersebut. Dengan karakteristik ketika teks hukum terbuka untuk interpretasi dan memerlukan penerapan yang tepat terhadap fakta kasus tertentu. Dalam banyak kasus, hakim akan menggabungkan kedua konsep ini. Dalam penyelesaian suatu permasalahan, hakim harus melakukan penafsiran terhadap teks hukum yang ada dan dalam beberapa situasi, bahkan dapat terlibat dalam penemuan hukum untuk menanggapi isu-isu hukum yang kompleks dan belum terjawab. Peran hakim dalam menemukan dan menginterpretasikan hukum merupakan bagian integral dari sistem hukum untuk memastikan keadilan dan konsistensi dalam pengambilan keputusan hukum.

Dalam kedua teori tersebut, hakim menjalankan beberapa peran dalam melakukan penemuan hukum dan penafsirannya. Dalam peran penemuan hukum, hakim harus melakukan penelusuran terhadap prinsip-prinsip hukum yang ada untuk mencari panduan atau dasar hukum yang dapat digunakan sebagai landasan. Dalam penemuan hukum, hakim juga dapat mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan etika dalam menemukan hukum yang tepat untuk diterapkan dalam situasi ini. Sedangkan peran hakim dalam menafsirkan hukum yaitu analisis teks hukum, jika terdapat undang-undang atau regulasi yang terkait dengan dispensasi kawin, hakim perlu melakukan penafsiran terhadap teks hukum tersebut. Ini melibatkan pemahaman makna kata-kata, frasa, atau pasal dalam konteks dispensasi kawin berdasarkan alasan cinta. Penyesuaian dengan nilai sosial juga diperlukan dalam penafsiran ini, dengan hakim dapat mempertimbangkan

bagaimana nilai sosial dan norma masyarakat saat ini dapat mencerminkan pemahaman yang lebih baik terhadap relevansi alasan cinta dalam dispensasi kawin. Dalam proses ini, hakim harus menggabungkan unsur-unsur penemuan hukum dan penafsiran hukum untuk mencapai keputusan yang adil dan sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Dalam hal dispensasi kawin dengan alasan cinta, hakim dapat mengambil pendekatan holistik yang mempertimbangkan prinsip-prinsip umum hukum, nilai-nilai sosial, dan tujuan legislasi untuk membimbing pengambilan keputusan hukumnya.

Sesuai dengan teori di atas, hakim menemukan sebuah penafsiran, yaitu dalam frasa alasan cinta itu tidak dapat didefinisikan secara langsung dalam penetapan. Adanya frasa 'cinta' dalam duduk perkara yang dituliskan hanya sebagai 'aksesoris' untuk bisa masuk ke dalam alasan mendesak. Berdasarkan pendekatan penafsiran hakim, alasan mendesak ditafsirkan sebagai suatu hal yang memaksa untuk segera dilakukan, dan dapat juga diartikan dengan keadaan darurat untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Hakim menafsirkan bahwa alasan yang paling utama untuk dijadikan pertimbangan yaitu karena adanya mudharat. Hakim akan mempertimbangkan adanya kemudharatan yang timbul akibat penetapan yang akan diputuskan. Hakim juga mempertimbangkan kemaslahatan di dalamnya. Hal ini membuat hakim merasa dilema antara mau dikabulkan tapi belum mencukupi umur karena mudharat dari faktor kesehatan (alat reproduksi anak perempuan yang masih dibawah umur), namun jika tidak dikabulkan, terdapat kekhawatiran orang tua dan takut terjadi kejahatan sosiologis, seperti

fitnah dari masyarakat.⁶⁹

Dalam pertimbangannya ini hakim merasa dilema antara dua pilihan yaitu jika dikabulkan namun calon mempelai belum mencukupi umur karena mudharat dari faktor Kesehatan (alat reproduksi perempuan yang masih dibawah umur), namun jika tidak dikabulkan terdapat kekhawatiran orang tua dan takut terjadi kejahatan sosiologis atau fitnah dari masyarakat. Oleh karena itu, hakim akan melihat dari latar belakang calon pengantin laki-laki dan perempuan serta mempertimbangkan dampak buruk yang timbul atas penetapannya. Jika dilihat dari kemaslahatannya, hakim akan mempertimbangkan untuk memiliki yang banyak manfaatnya dan yang paling kecil mudharatnya.⁷⁰ Hal ini sesuai dengan beberapa kaidah ushul fiqih yang sependapat, seperti “*tasharruful imam 'ala al ra'iyah manutun bi al mashlahah*” yang artinya pemimpin harus mempertimbangkan kepentingan umat dengan berpegang pada prinsip kemaslahatan. Maka dalam hal ini akan lebih banyak tentang konsep kemaslahatan yang akan dijadikan sebagai landasan terhadap pembuatan suatu kebijakan. Dalam konteks ini, hakim harus mengambil langkah untuk mempertimbangkan dan menetapkan kemaslahatan masyarakat.⁷¹

Adapun dalam pertimbangan lain, hakim juga menggunakan teori yang sangat relevan dengan maksud dibentuknya sebuah syari'at yaitu *maqasid*

⁶⁹ Wawancara dengan hakim tunggal yang menetapkan perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Surabaya – Surabaya, Kantor Pengadilan Agama Surabaya, pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 pukul 14.00.

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Hikmah Miraj Muttaqina dan Sutisna, “Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah Umur dalam Penetapan Perkara Nomor 0049/Pdt.P/2017/Pa. Jp di Pengadilan Agama Jakarta Pusat”, *Journal of Islamic Law Mizan*, Vol. 2, No. 2 (2018), hlm. 179.

syari'ah, terdapat teori dalam kaidah ushul fiqih yang sering diungkap dalam pertimbangan hakim yaitu terkait mengutamakan kemanfaatan dari kerusakan, yaitu "*daarul mafasid muqoddimu 'ala jalbi mashoolih*" yang berarti mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemanfaatan. Kaidah ini menunjukkan prinsip dalam fiqih Islam bahwa dalam mencegah atau menghindari terjadinya kerusakan memiliki prioritas lebih tinggi daripada mendatangkan manfaat. Artinya, jika terdapat situasi di mana tindakan tertentu dapat menimbulkan kerusakan atau mudharat, dan sekaligus dapat mendatangkan manfaat, maka prinsip ini menegaskan bahwa pencegahan kerusakan harus didahulukan.⁷²

Dalam konteks kaidah ini, penilaian terhadap dampak negatif atau mudharat akan lebih dominan daripada pertimbangan manfaat yang mungkin dihasilkan. Penerapan kaidah ini membutuhkan pertimbangan yang cermat terhadap konsekuensi-konsekuensi dari suatu keputusan atau peraturan. Hukum atau kebijakan yang dapat membawa manfaat tetapi memiliki potensi untuk menimbulkan kerusakan yang signifikan harus dihindari atau dimodifikasi. Hal ini mencerminkan pendekatan yang hati-hati dan bijaksana dalam menjaga keseimbangan antara pencegahan kerusakan dan pencapaian manfaat.

B. Kesesuaian Alasan Cinta Dengan Konsep Alasan Mendesak

Dalam peraturan perundang-undangan mengenai peraturan perkawinan seperti UU No. 1 tahun 1974, UU No. 16 tahun 2019, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak terdapat ketentuan yang secara spesifik menyebutkan alasan

⁷² *Ibid*

dispensasi kawin yang dapat mengabulkan permohonan tersebut. Meskipun begitu, UU No. 1 Tahun 1974 memberikan penekanan pada keberadaan alasan mendesak, dimana umumnya alasan mendesak dalam permohonan dispensasi kawin seringkali terkait dengan kondisi kehamilan. Sebuah kajian khusus telah menganalisis permasalahan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan dini, terutama yang disebabkan oleh kehamilan di luar nikah. Hasil penelitian ini mengindikasikan dua klasifikasi utama dalam pertimbangan hakim. Pertama, terdapat pertimbangan hukum dimana hakim harus menjatuhkan penetapannya sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang diajukan. Kedua, terdapat pertimbangan keadilan masyarakat, karena perkawinan sering dinilai sebagai solusi alternatif untuk penyelesaian masalah sosial yang mungkin timbul. Sebagai contoh, salah satu pertimbangan hakim adalah agar yang akan menikahi adalah ayah biologis dari anak yang dikandung. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perlu adanya perketatan dalam pemberian dispensasi perkawinan dini, mengingat angka perceraian akibat perkawinan di bawah umur cenderung meningkat.⁷³ Hal ini menarik karena penelitian ini menciptakan daya tarik karena penulis secara spesifik menelusuri penatapan yang terkait dengan permohonan dispensasi kawin tanpa kehadiran faktor kehamilan, melainkan karena cinta. Ketetapan yang diberikan oleh hakim untuk memberikan izin pernikahan kepada anak-anak para pemohon menggambarkan pergeseran dalam pertimbangan hukum, meskipun

⁷³ Bagya Agung Prabowo, "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 20, No. 2 (2013), hlm. 315.

tidak secara tegas diatur dalam undang-undang.

Dalam hal ini, alasan cinta dikaitkan dengan alasan mendesak. Dalam penetapan yang dikaji ini menekankan dengan adanya hubungan dekat bahkan bertunangan. Dalam penetapan ini, hakim memandang bahwa hubungan dekat tersebut memiliki nilai signifikan, dan keberlanjutan hubungan ini menjadi dasar yang kuat untuk mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan. Hakim mempertimbangkan bahwa menjalin hubungan yang erat, yang didukung dengan keterlibatan keluarga melalui pertunangan, merupakan bentuk keamanan terhadap potensi masalah sosial, terutama risiko terjadinya perbuatan zina. Alasan mendesak tidak hanya dipahami sebagai suatu kondisi darurat, tetapi juga sebagai tindakan pencegahan terhadap risiko kemudharatan yang mungkin terjadi. Lebih lanjut, alasan mendesak yang mencakup aspek keagamaan dan budaya menjadi faktor kunci dalam pertimbangan hakim. Mereka melihat bahwa keberlanjutan hubungan dekat antara calon suami dan istri dapat meminimalkan risiko pelanggaran norma-norma agama dan budaya yang berlaku. Keselarasan antara alasan cinta, pertimbangan mendesak, dan nilai-nilai keagamaan serta budaya menjadi titik berat dalam ketetapan pengabulan dispensasi perkawinan ini. Oleh karena itu, alasan mendesak ini relevan dengan cinta, karena dibuktikan dengan adanya beberapa aspek, yaitu aspek keagamaan dan aspek budaya. Dinamika kompleks ini mencerminkan peran penting faktor sosial, agama, dan budaya dalam ranah hukum perkawinan.

1. Cinta dan Aspek Keagamaan

Dalam aspek ini, para pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi

perkawinan karena cinta memiliki alasan khawatir terhadap anak-anaknya yang sudah bertunangan maupun sudah menjalin hubungan. Para pemohon khawatir akan terhadap anak mereka jika terjadi hal yang dilarang agama. Alasan khawatir ini tertuang dalam penetapan hukum dispensasi perkawinan tahun 2017-2018 yang merupakan alasan umum yang paling ampuh untuk dikabulkannya permohonan. Alasan khawatir ini juga didominasi oleh pertimbangan dari aspek keagamaan. Alasan khawatir yang dikemukakan oleh para pemohon dalam permohonan dispensasi perkawinan dengan alasan cinta, khususnya terkait dengan anak-anak yang sudah bertunangan atau menjalin hubungan, menunjukkan kompleksitas pertimbangan yang melibatkan aspek keagamaan dan kepedulian terhadap kesejahteraan keluarga. Khawatir terhadap konsekuensi yang melibatkan anak-anak mencerminkan kepedulian mendalam terhadap nilai-nilai agama dan norma-norma yang dijunjung tinggi. Pada tahun 2017-2018, penetapan hukum dispensasi perkawinan mencerminkan bahwa alasan khawatir terhadap anak-anak menjadi faktor yang signifikan dan memiliki dampak besar terhadap ketetapan hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi. Ketetapan ini mengindikasikan bahwa hakim mengakui pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor keagamaan dan kesejahteraan keluarga dalam konteks dispensasi kawin.⁷⁴

Pertimbangan keagamaan dapat melibatkan penilaian terhadap kesesuaian dan kepatutan pernikahan berdasarkan ajaran agama tertentu. Dalam hal ini, pemohon yang khawatir terhadap anak-anak mereka mencoba mencari solusi yang sejalan dengan keyakinan agama mereka. Dispensasi perkawinan menjadi sarana

⁷⁴ Ashabul Fadhli dan Arifki Budi Warman, "Alasan Khawatir Pada...", hlm. 153.

hukum yang dapat memberikan solusi terhadap ketidaksesuaian dengan norma-norma agama dalam kasus-kasus tertentu. Dalam mempertimbangkan alasan khawatir ini menunjukkan sensitivitas terhadap konteks keagamaan. Dispensasi kawin, dalam hal ini, bukan hanya dianggap sebagai pemenuhan formalitas hukum semata, tetapi juga sebagai respons terhadap kebutuhan dan kekhawatiran konkret yang dihadapi oleh pemohon. Melalui pendekatan ini, hakim secara efektif memahami bahwa setiap kasus memiliki konteks yang berbeda, dan keputusan hukum perlu mencerminkan realitas keagamaan masyarakat. Kemudharatan menjadi fokus utama perhatian hakim dalam menangani permohonan dispensasi kawin. Kekhawatiran yang diajukan oleh para pemohon, terutama terkait dengan potensi perzinahan, menjadi pertimbangan serius. Para pemohon mengungkapkan kekhawatiran bahwa penolakan permohonan dispensasi dapat membuka peluang terjadinya perzinahan jika pernikahan tidak dapat dilangsungkan. Hakim, dalam mempertimbangkan hal ini, berupaya untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang mungkin timbul sebagai dampak dari penolakan permohonan. Pemikiran ini mencerminkan upaya hakim dalam menjaga keseimbangan antara aspek hukum dan konsekuensi sosial yang mungkin terjadi. Hakim berusaha untuk memahami dan merespon kekhawatiran para pemohon, mengakui bahwa memberikan dispensasi kawin dapat menjadi solusi untuk mencegah terjadinya perzinahan yang mungkin merugikan kedua belah pihak.

Dalam hal ini, hakim telah mengimplementasikan pada kaidah ushul fiqh dalam memberi hak perlindungan, yaitu *hifz nafs* dan *hifz nashl*. *Hifz nafs* yaitu menjaga jiwa. Secara etimologi adalah mencegah melakukan hal-hal buruk

terhadap jiwa, dan memastikannya tetap hidup. Jaminan keselamatan jiwa merupakan jaminan atas hak hidup yang terhormat dan mulia bagi setiap manusia, seperti terjaminnya kehormatan kemanusiaan. Untuk melestarikan jiwa, Islam mensyariatkan perkawinan untuk keberlangsungan jenis manusia dan menjaga jiwa. Syariat tersebut memberi penegasan kepada umat manusia untuk memelihara jiwa diri dan orang lain dengan menjaganya satu sama lain.⁷⁵ Dalam penelitian ini, hakim telah menjaminkan kehormatan anak dari pemohon untuk dinikahkan dengan mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan sebelum terjadinya kemudharatan diantara mereka.

Selain *hifz nafs*, adapun kaidah ushul fiqih dalam memberi hak perlindungan lain yaitu *hifz nashl*. *Hifz nashl* merupakan perlindungan dan pemeliharaan terhadap keturunan dengan berbagai aspek kehidupan termasuk aspek perkawinan dan hak hak keluarga. Perkawinan dianggap sebagai sarana melanjutkan garis keturunan dan memastikan kelangsungan keturunan yang sah dalam hukum syari'ah dan undang-undang. Hal ini bertujuan agar jalur nasab tetap terjaga melalui hubungan seks yang mendapatkan legalitas agama melalui perkawinan. Oleh karena itu, jika agama tidak mensyariatkan perkawinan, niscaya jalur keturunan akan semakin kabur. Dalam hal menjaga dan melindungi anak dari kemudharatan dalam perkawinan dini merupakan salah satu upaya menjaga anak dari keturunan yang menjadi salah satu aspek dari lima dasar kemashlahatan yaitu

⁷⁵ Eva Muzdalifah, "Hifz Nafs dalam Al-Qur'an: Studi dalam Tafsir Ibn Asyur," *UIN Syarif Hidayatullah*, 2019, hlm. 40-41.

hifz nashl.⁷⁶

Perkawinan dalam islam mengatur syarat-syarat dan larangan tertentu untuk melindungi kehormatan dan kesucian keluarga agar tetap stabil. Larangan yang diatur dalam syariat islam yaitu perzinahan. Perzinahan dapat merusak garis keturunan dan menciptakan ketidakjelasan terkait garis keturunan.⁷⁷ Maka dalam penelitian ini, hakim telah memberikan perlindungan yaitu *hifz nashl* dengan mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan kepada anak para pemohon yang terbukti belum adanya kehamilan, yang mana dalam hal ini telah menghindari adanya kerusakan pada garis keturunan yang disebabkan karena kehamilan diluar nikah.

2. Cinta dan Aspek Budaya

Hakim memiliki pendekatan yang lebih menyeluruh dan kontekstual dalam mempertimbangkan perkara permohonan dispensasi kawin. Dalam hal ini, hakim tidak hanya membatasi diri pada aspek hukum yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan, tetapi juga melihat fakta di lapangan dan latar belakang yang beragam dari setiap kasus. Aspek sosial menjadi fokus utama yang diperhatikan oleh hakim dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin. Pemahaman mendalam terhadap konteks sosial menjadi kunci dalam merespons setiap kasus, karena setiap individu dan keluarga memiliki latar belakang yang unik dan berbeda. Pemahaman ini memungkinkan hakim untuk lebih baik memahami dinamika masyarakat tempat pemohon berada, norma-norma sosial

⁷⁶ Fatma Amilia, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam", *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol.8, No. 2 (2009), hlm. 201.

⁷⁷ Abdurrahman Kasdi, "Maqashid Syari'ah dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Penelitian STAIN Kudus*, Vol. 8, No. 2 (2014), hlm. 261.

yang berlaku, serta dampak sosial dari setiap keputusan yang diambil. Pentingnya aspek sosial dalam pertimbangan hakim mencerminkan kesadaran akan peran pengadilan sebagai lembaga yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga berperan dalam membentuk dan merespons dinamika sosial. Dengan memperhatikan aspek sosial, hakim dapat menilai dampak dari ketetapan dispensasi kawin terhadap individu, keluarga, dan masyarakat secara lebih luas. Dalam konteks dispensasi kawin, aspek sosial dapat mencakup pertimbangan terhadap norma-norma budaya, pandangan masyarakat terhadap pernikahan, dan dampak dari pengakuan atau penolakan dispensasi terhadap stigma sosial yang mungkin dialami oleh pemohon.

Dalam mengkaji permohonan dispensasi kawin, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum tetapi juga sensitivitas terhadap kondisi emosional dan sosial yang mungkin memengaruhi pemohon. Dalam konteks permohonan dispensasi perkawinan, rasa malu pemohon memegang peranan penting dalam proses pertimbangan hukum. Meskipun terkadang tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang, hakim cenderung mempertimbangkan faktor ini sebagai elemen yang memengaruhi ketetapan mereka. Rasa malu pemohon dapat berasal dari berbagai faktor, seperti kondisi sosial atau budaya yang menganggap perkawinan di bawah umur sebagai suatu hal yang kurang terhormat. Selain itu, stigma masyarakat terhadap perkawinan di bawah umur juga dapat memperkuat rasa malu ini. Dalam pandangan hukum, rasa malu pemohon bisa menjadi argumen mendesak yang memperkuat permohonan dispensasi kawin, terutama jika pemohon dapat meyakinkan hakim bahwa perkawinan tersebut

penting untuk melindungi kehormatan dan martabat keluarga mereka.

Alasan menutup malu ini adalah alasan yang paling banyak ditemui Hakim dalam memeriksa lebih lanjut di setiap permohonan. Hakim dalam mempertimbangkan perkara permohonan dispensasi kawin tidak hanya terpaku pada teks undang-undang semata, tetapi juga harus mempertimbangkan fakta di lapangan dan latar belakang yang mendalam. Pernyataan Drs. Hamzanwadi, M.H., bahwa setiap perkara memiliki latar belakang yang berbeda meskipun alasan permohonan terlihat sama, menyoroti kebutuhan hakim untuk memiliki wawasan yang lebih mendalam terhadap konteks sosial dan individual masing-masing kasus.

Dalam hal dispensasi kawin, rasa malu dapat menjadi aspek utama yang dipertimbangkan oleh hakim. Rasa malu mencerminkan pengalaman subjektif dari pihak yang mengajukan permohonan dan merupakan faktor penting dalam memahami motivasi di balik dispensasi tersebut. Rasa malu dapat berkaitan dengan berbagai aspek, termasuk norma-norma sosial, pandangan masyarakat, atau faktor-faktor pribadi yang memengaruhi keputusan seseorang. Hakim sebagai penegak hukum dan pengendali sosial dapat memandang rasa malu sebagai indikator dari dampak sosial yang mungkin timbul akibat dispensasi kawin. Pengakuan akan rasa malu juga mencerminkan pemahaman hakim terhadap aspek kemanusiaan dan emosional yang terlibat dalam suatu permohonan. Dengan mempertimbangkan faktor ini, hakim dapat mengambil keputusan yang lebih holistik dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ketika hakim mempertimbangkan rasa malu, hal ini dapat membuka pintu untuk lebih

mendalamnya analisis terhadap konteks sosial dan budaya yang mungkin memengaruhi ketetapan dispensasi kawin. Analisis yang lebih luas ini dapat membantu hakim memahami bagaimana norma-norma dan nilai-nilai lokal dapat berdampak pada keputusan individu terkait perkawinan. Sebagai penutup, pendekatan hakim yang mempertimbangkan rasa malu sebagai aspek utama dalam menghadapi permohonan dispensasi kawin mencerminkan kepekaan terhadap dinamika sosial dan kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara keadilan hukum dan kepentingan sosial. Pendekatan ini juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan kontekstual dalam menghadapi setiap kasus hukum agar dapat memberikan keputusan yang penuh pertimbangan dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Menurut para pemohon, citra dan harga diri keluarga di masyarakat adalah hal yang sangat utama dan harus dipertahankan.

Adanya pertimbangan untuk tetap menjaga kehormatan keluarga di masyarakat agar tetap terjalinnya sosial yang positif dan penting kebutuhan sosial. Dalam dinamika masyarakat, kebutuhan akan penerimaan dan penghormatan sangat penting untuk menjaga kehormatan keluarga. Adapun dalam hal terjadinya kemudharatan yang sudah terjadi diantara kedua belah pihak dengan melakukan zina dan telah hamil diluar nikah. Padahal dalam Al-Qur'an telah dijelaskan adanya larangan berzina. Apabila keduanya tidak segera dinikahkan maka akan terjadi adanya kerusakan yang lebih besar dalam lingkungan bermasyarakat. Dalam konteks ini, para pemohon dispensasi merasakan kekhawatiran akan kemungkinan adanya diskriminasi atau pandangan negatif dari masyarakat. Pertimbangan hakim terhadap aspek sosial menjadi sangat relevan dalam situasi

ini. Hakim perlu memahami dampak sosial dari ketetapan dispensasi kawin, termasuk bagaimana ketetapan tersebut akan memengaruhi citra dan interaksi sosial keluarga pemohon. Pemikiran ini mencerminkan adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan antara menjaga kehormatan keluarga dan tanggung jawab terhadap norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, pertimbangan hakim tidak hanya bersifat hukum tetapi juga menggali implikasi sosial yang mungkin timbul dari ketetapan tersebut.

Hakim juga menyebutkan fakta bahwa kebudayaan menjadi salah satu aspek bahwa permohonan dispensasi perkawinan alasan cinta ini banyak diajukan dengan dilatarbelakangi oleh tradisi masyarakat Madura yaitu tradisi pernikahan dini. Hal ini sudah terjadi secara turun temurun yang dilakukan dalam kebudayaannya. Masyarakat Madura menganggap tradisi ini adalah salah satu upaya untuk memperkokoh tali silaturahmi dan kekeluargaan melalui ikatan suci pernikahan. Tradisi pernikahan dini ini dianggap sebagai bagian integral dari identitas budaya masyarakat terkhusus masyarakat Madura. Pemohon dispensasi kawin, khususnya yang berbasis pada alasan cinta, seringkali dipengaruhi oleh norma-norma kebudayaan yang melekat dalam masyarakat. Meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang, hakim cenderung mempertimbangkan aspek ini sebagai bagian dari pertimbangan dispensasi perkawinan. Adanya permohonan yang berasal dari masyarakat Madura ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh budaya terhadap keputusan hukum, di mana kecintaan dan tradisi pernikahan menjadi faktor penting dalam penilaian hakim. Hal ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara hukum dan budaya dalam konteks

dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Surabaya.

Sejalan dengan itu, masyarakat Madura juga mengakui pentingnya menjaga tradisi keluarga dan keberlanjutan keturunan. Dispensasi kawin alasan cinta seringkali dilihat sebagai solusi untuk mempertahankan ikatan kekeluargaan yang kuat dan menjaga kontinuitas tradisi pernikahan dini. Hakim, dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi, tidak hanya memandangnya sebagai suatu tindakan yang berseberangan dengan norma sosial, melainkan sebagai wujud dari kesatuan budaya yang melibatkan norma agama dan kearifan lokal. Fenomena ini menyoroti bagaimana Pengadilan Agama Surabaya harus mengelola dinamika antara hukum dan kebudayaan dalam memberikan keadilan. Dispensasi perkawinan yang berbasis pada alasan cinta, khususnya di masyarakat Madura, menampilkan kompleksitas dalam penilaian hakim. Dengan memahami aspek kebudayaan yang memengaruhi permohonan dispensasi, hakim dapat memberikan ketetapan yang lebih kontekstual dan sesuai dengan nilai-nilai lokal yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Madura.

Ketetapan hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan alasan cinta dapat dianggap tepat dan sesuai dengan pertimbangan mendalam terkait pemeliharaan agama dan budaya. Hakim tampaknya mempertimbangkan dampak sosial yang mungkin timbul jika permohonan ini ditolak, terutama terkait dengan transisi sosial yang kompleks. Hakim memandang bahwa menolak permohonan dispensasi dapat membuka peluang untuk terjadinya kemudharatan sosial, seperti tindakan *bullying* dan penghinaan terhadap pasangan yang ingin menikah karena cinta. Keputusan tersebut mencerminkan upaya untuk

menjaga keseimbangan antara aspek hukum, agama, dan budaya dengan realitas sosial yang berkembang. Hakim tampaknya mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial terhadap pemohon, serta potensi terjadinya stigmatisasi atau ketidaksetaraan di masyarakat. Dengan demikian, pengabulan permohonan dispensasi kawin dalam konteks ini diarahkan untuk melindungi hak-hak individu dan menghindari kemungkinan dampak negatif yang dapat timbul akibat penolakan permohonan.